



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saepul Bahri alias Sule bin Muhamad Sehu;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pabuaran RT.001 RW.008 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Anjas bin Ariyudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pabuaran RT.05 RW.05 Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dalam perkara ini, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
2 (dua) buah gembok merk Freeg;
15 (lima belas) buah rokok bermacam merk;
Dikembalikan kepada korban H. Samsuro;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu bersama dengan Terdakwa Anjas bin Ariyudin dan Anak Daud bin Sardani (perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Toko Sembako Kampung Pabuaran RT.01 RW.08 Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai pakain jabatan palsu perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin datang ke rumah Anak Daud bin Sardani dengan maksud untuk bermain dan tidur, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa Anjas bin Ariyudin membangunkan Anak Daud bin Sardani dan Terdakwa Saepul bahri alias Sule mengajak untuk melakukan pencurian dan sesuai kesepakatan akan mengambil barang di toko sembako milik saksi korban H. Samsuro, kemudian Anak Daud bin Sardani bersama dengan Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin langsung berangkat toko sembako di Kampung Pabuaran RT. 001/008 Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, karena keadaan sepi maka Anak Daud bin Sardani dan Terdakwa Anjas masuk ke dalam toko sembako dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pintu toko secara paksa dengan kunci leter T, setelah terbuka Anak Daud bin Sardani masuk ke dalam toko dan menutup kembali pintu toko sembako kemudian Anak Daud bin Sardani menuju

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



ke belakang toko untuk membuka pintu bagian belakang toko supaya Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin bisa masuk ke dalam toko. Setelah mereka masuk Anak Daud bin Sardani mengambil rokok bermacam merk di etalase toko dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di masukan ke dalam kantong tas yang telah disiapkan, sedangkan Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu (perkara terpisah) berdiri di pintu belakang toko sambil mengawasi di sekitar toko sembako, selanjutnya Terdakwa Anjas bin Ariyudin masuk ke dalam toko dan mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ada di lemari toko namun uang tersebut tidak dibagi dan tidak diberitahukan kepada lain, sedangkan Anak Daud bin Sardani mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 150 (seratus lima puluh) rokok bermacam merk. Setelah itu mereka pergi ke rumah Anak Daud bin Sardani untuk membagikan rokok dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masing-masing mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan rokok dibagi rata;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 17.00 WIB datang sdr. Suhendi ke rumah Anak Daud bin Sardani, kemudian mengajak Anak Daud bin Sardani ke toko sembako dan kemudian setelah dibujuk dan ditanya baik-baik akhirnya Anak Daud bin Sardani mengakui telah melakukan pencurian rokok bermacam merk dan uang di toko sembako milik saksi korban H. Samsuro bersama dengan Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin, selanjutnya sdr. Suhendri bersama korban menyerahkan Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa Anjas bin Ariyudin dan Anak Daud bin Sardani ke pihak kepolisian sektor rumpin untuk proses hukum lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu, saksi korban H. Samsuro, mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsuro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako milik saksi beralamat di Kampung Pabuaran RT.01/08, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan rokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dari berbagai macam merk;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Obik, yang mengatakan di toko sembako milik saksi ada yang mengambil barang-barang milik saksi, kemudian saksi langsung menuju ke toko dan saksi melihat keadaan di dalam toko berantakan;
 - Bahwa uang disimpan di dalam lemari dan rokok disimpan di etalase;
 - Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh saksi Suhendi bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 02.00 WIB, ketika saksi Suhendi sedang melintas di toko melihat ada 3 (tiga) orang sedang berdiri di pinggir toko;
 - Bahwa ketiga orang itu adalah saksi Daud, Terdakwa II dan 1 (satu) lagi saksi Suhendi tidak mengenali karena gelap;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Suhendi selaku aparat desa menjemput saksi Daud dirumahnya dan membawa saksi Daud ke rumah saksi. Pada saat ditanya, saksi Daud mengakui telah mengambil uang dan rokok di toko milik saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa barang bukti berupa rokok yang diperlihatkan dipersidangan adalah sisa rokok yang diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud;
 - Bahwa untuk uang sudah tidak ada;
 - Bahwa pintu depan dan pintu belakang toko dalam keadaan digembok namun oleh saksi Daud gemboknya dirusak;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Obik bin H Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penjaga toko sembako milik saksi H. Samsuro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako milik saksi H. Samsuro beralamat di Kampung Pabuaran RT.01/08, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor saksi Samsuro telah kehilangan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan rokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dari berbagai macam merk;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat datang ke toko sembako dan melihat pintu belakang sudah terbuka, setelah itu saksi masuk melalui pintu belakang, sesampainya di dalam toko saksi melihat keadaan di dalam toko berantakan;
 - Bahwa saksi melihat uang yang tersimpan di lemari sudah tidak ada dan rokok yang tersimpan di dalam etalase dengan berbagai merk juga tidak ada;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menghubungi saksi H. Samsuro melalui telpon;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi pergi meninggalkan toko. Saksi mengunci toko dengan menggunakan 2 (dua) buah gembok;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi H. Samsuro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Suhendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako milik saksi Samsuro beralamat di Kampung Pabuaran RT.01/08, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor saksi H. Samsuro telah kehilangan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan rokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dari berbagai macam merk;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Obik, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 pukul 08.00 WIB saat saksi sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor tepatnya di depan toko sembako milik saksi H. Samsuro, saksi Obik memberhentikan saksi dan memberitahukan bahwa semalam ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang dari dalam toko;
 - Bahwa saksi mencurigai seseorang sebagai pelaku karena sebelum kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 pukul 02.00 WIB,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



saat saksi melintas menggunakan sepeda motor di depan toko milik saksi H. Samsuro, saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang berdiri dipinggir toko, orang tersebut adalah saksi Daud dan Terdakwa II sedangkan yang satu lagi saksi tidak mengenali mukanya karena gelap;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saksi menjemput saksi Daud dirumahnya dan membawanya ke rumah saksi H. Samsuro. Pada saat saksi Daud ditanya, saksi Daud mengaku telah mengambil uang dan rokok dari toko sembako milik saksi H. Samsuro, bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H. Samsuro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Daud bin Sardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul bertempat di toko sembako milik saksi H. Samsuro, beralamat di Kampung Pabuaran RT.01 RW.08 Desa Cipinang, Kecamatan Rumpian, Kabupaten Bogor, saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil uang dan rokok milik saksi H. Samsuro;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi merusak 2 (dua) buah gembok pintu toko sembako secara paksa dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu terbuka saksi masuk ke dalam dan menutup kembali pintu toko, kemudian saksi menuju ke belakang toko untuk membuka pintu bagian belakang toko supaya Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk ke dalam toko;

- Bahwa di dalam toko, saksi mengambil rokok dari berbagai macam merk di etalase toko dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rokok dan uang dimasukkan ke dalam kantong tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dalam lemari toko. Uang tersebut tidak dibagi dan tidak diberitahukan kepada yang lain, sedangkan Terdakwa I berdiri di pintu belakang toko mengawasi keadaan disekitar toko sembako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan rokok, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud pergi ke rumah saksi Daud untuk membagikan rokok dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud mendapatkan uang masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok dibagikan rata;
 - Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk jajan sedangkan rokok saksi hisap sendiri;
 - Bahwa kunci leter T yang dipergunakan untuk membuka toko sembako adalah milik Terdakwa II;
 - Bahwa kunci leter T sudah dibuang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di toko sembako milik saksi Samsuro beralamat di Kampung Pabuaran RT.01/08, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud telah mengambil uang dan rokok milik saksi H. Samsuro;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Daud merusak 2 (dua) buah gembok pintu toko sembako secara paksa dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu terbuka saksi Daud masuk ke dalam dan menutup kembali pintu toko, kemudian saksi Daud menuju ke belakang toko untuk membuka pintu bagian belakang toko supaya Terdakwa I dan Terdakwa II bisa masuk ke dalam toko;
 - Bahwa di dalam toko, saksi Daud mengambil rokok dari berbagai macam merk di etalase toko dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rokok dan uang dimasukkan ke dalam kantong tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dalam lemari toko, uang tersebut tidak dibagi;
 - Bahwa tugas Terdakwa I yaitu berdiri di pintu belakang toko mengawasi keadaan disekitar toko sembako;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan rokok, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud pergi ke rumah saksi Daud untuk membagikan rokok dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok dibagikan rata;
- Bahwa kunci leter T yang dipergunakan untuk membuka toko sembako adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud tidak memiliki izin untuk mengambil uang dan rokok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) buah gembok merk Freeg dan 15 (lima belas) buah rokok bermacam merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul bertempat di toko sembako milik saksi Samsuro, beralamat di Kampung Pabuaran RT.01 RW.08 Desa Cipinang, Kecamatan Rumpian, Kabupaten Bogor, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud telah mengambil uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan rokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dari berbagai macam merk, milik saksi Samsuro;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Daud merusak 2 (dua) buah gembok pintu toko sembako secara paksa dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu terbuka saksi Daud masuk ke dalam dan menutup kembali pintu toko, kemudian saksi Daud menuju ke belakang toko untuk membuka pintu bagian belakang toko supaya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toko;
- Bahwa di dalam toko, saksi Daud mengambil rokok sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus dari berbagai macam merk di etalase toko dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rokok dan uang dimasukkan ke dalam kantong tas yang sudah disiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari dalam lemari toko. Uang tersebut tidak dibagi dan tidak diberitahukan kepada yang lain;
- Bahwa tugas Terdakwa I yaitu berdiri di pintu belakang toko mengawasi keadaan disekitar toko sembako;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dan rokok, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud pergi ke rumah saksi Daud untuk membagikan rokok dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok dibagikan rata;
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk foya-foya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Samsuro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud tidak memiliki izin untuk mengambil uang dan rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Saepul bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa II. Anjas bin Ariyudin ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud telah mengambil uang dan rokok milik saksi H. Samsuro. Uang dan rokok merupakan barang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu saksi H. Samsuro, karena dengan diambilnya uang dan rokok tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi H. Samsuro. Sebelum uang dan rokok diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud, uang dan rokok tersimpan di dalam toko sembako, setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud berhasil mengambil uang dan rokok tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud membawa uang dan rokok ke rumah saksi Daud untuk dibagi, dengan demikian uang dan rokok tersebut telah berpindah tempat, berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3: Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang/benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas jelas uang dan rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik saksi H. Samsuro. Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang dan rokok tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk memilikinya tanpa ada alas hak yang sah menurut hukum, yaitu setelah uang dan rokok berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud, kemudian uang dan rokok tersebut dibagi rata, untuk uang telah habis digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk foya-foya dan rokok sudah dihisap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga seolah-olah Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemilik dari uang dan rokok tersebut, dengan demikian Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang dan rokok milik saksi H. Samsuro, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Daud, masing-masing orang dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Daud mempunyai peranan pada saat mengambil uang dan rokok. Peranan saksi Daud dan Terdakwa II adalah masuk ke dalam toko sembako mengambil uang dan rokok, sedangkan peranan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, dengan demikian Hakim berpendapat unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Unsur 5: Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud mengambil uang dan rokok milik saksi H Samsuro dilakukan dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pintu toko sembako secara paksa dengan menggunakan kunci leter T sehingga pintu berhasil terbuka dan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Daud dapat masuk ke dalam toko milik saksi H. Samsuro, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gembok merk Freeg dan 15 (lima belas) buah rokok bermacam merk, karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi H. Samsuro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi H. Samsuro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Saepul Bahri alias Sule bin Muhamad Sehu dan Terdakwa II. Anjas bin Ariyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Saepul Bahri alias Sule bin Muhamad Sehu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Anjas bin Ariyudin selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gembok merk Freeg;
 - 15 (lima belas) buah rokok bermacam merk;Dikembalikan kepada saksi H. Samsuro;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H., dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H.,M.H.

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)